



SALINAN

BUPATI TAPIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TAPIN  
NOMOR 100.3.3.2/057/KUM/2024

TENTANG

PENETAPAN NOMOR REKENING DANA KAPITASI  
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL  
PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA  
KABUPATEN TAPIN  
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Nomor Rekening Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6

- Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  7. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 125);
  8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);

11. Peraturan Bupati Tapin Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2008 Nomor 02), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 28 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2015 Nomor 29);
12. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2022 Nomor 15);
13. Peraturan Bupati Tapin Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2017 Nomor 48);
14. Peraturan Bupati Tapin Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembukaan dan Penutupan Rekening Penerimaan dan Rekening Pengeluaran (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2020 Nomor 21);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN NOMOR REKENING DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DI KABUPATEN TAPIN TAHUN ANGGARAN 2024.**

- KESATU : Menetapkan Nomor Rekening Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2024, dengan daftar nomor dan nama rekening sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2024.

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**  
  
**ACHMAD RAMADHAN, S.H.**  
Pembina  
**NIP. 19860517 201101 1 014**

Ditetapkan di Rantau  
pada tanggal 08 Maret 2024

Pj. BUPATI TAPIN,

ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN


Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru;
2. Inspektur Kabupaten Tapin di Rantau;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Tapin di Rantau;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin di Rantau;
5. Kepala Puskesmas se-Kabupaten Tapin; dan
6. Pimpinan Bank BNI Cabang Rantau di Rantau.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI TAPIN  
NOMOR 100.3.3.2/057/KUM/2024  
TENTANG  
PENETAPAN NOMOR REKENING DANA KAPITASI  
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL  
PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA  
DI KABUPATEN TAPIN TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR NOMOR DAN NAMA REKENING DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL  
PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA KABUPATEN TAPIN  
TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	NAMA BANK	NAMA FKTP
1.	344926280	Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Banua Padang	BNI Cabang Rantau	Puskesmas Banua Padang
2.	344901425	Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Piani	BNI Cabang Rantau	Puskesmas Piani
3.	345071616	Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Pandahan	BNI Cabang Rantau	Puskesmas Pandahan
4.	345577485	Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Tambaruntung	BNI Cabang Rantau	Puskesmas Tambaruntung
5.	345092467	Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Margasari	BNI Cabang Rantau	Puskesmas Margasari
6.	345050652	Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Salam Babaris	BNI Cabang Rantau	Puskesmas Salam Babaris
7.	345089953	Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Baringin	BNI Cabang Rantau	Puskesmas Baringin
8.	344933117	Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Bakarangan	BNI Cabang Rantau	Puskesmas Bakarangan
9.	344922162	Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Hatungun	BNI Cabang Rantau	Puskesmas Hatungun
10.	345077845	Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Tapin Utara	BNI Cabang Rantau	Puskesmas Tapin Utara
11.	344939540	Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Binuang	BNI Cabang Rantau	Puskesmas Binuang
12.	345081998	Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Tambarangan	BNI Cabang Rantau	Puskesmas Tambarangan
13.	345067962	Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Lokpaikat	BNI Cabang Rantau	Puskesmas Lokpaikat

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**  
  
**ACHMAD RAMADHAN, S.H.**  
Pembina  
NIP. 19860517 201101 1 014

Pj. BUPATI TAPIN,

ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN